

PENGETAHUAN DAN MOTIVASI MENDAPATKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SISWA DAN GURU SMAN PURWOREJO JAWA TENGAH

Endang Purwaningsih¹, Evie Rachmawati NA², Basrowi³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Jakarta

³Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten

email: e.purwaningsih@yarsi.ac.id

Abstrak

Tujuan kegiatan ini mengenalkan hak kekayaan intelektual sekaligus memberikan pelatihan tentang cara memperoleh perlindungan kekayaan intelektual bagi siswa dan guru SMAN 2 Purworejo. Mitra dalam program ini adalah segenap guru dan siswa SMAN 2 Purworejo, dengan permasalahan yang dihadapi antara lain: (1) keterbatasan akses informasi hukum terlebih tentang pengetahuan hak kekayaan intelektual, jenis-jenisnya serta prosedural perolehannya, dan (2) kurangnya wawasan pengetahuan hukum mitra yang juga dikarenakan belum pernah mendapatkan penyuluhan hukum tentang hak kekayaan intelektual. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan edukasi dan pelatihan guna penguasaan materi serta memberikan motivasi untuk mendapatkan legalitas karya intelektualnya. Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, dengan hasil terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan aspek positif dan negatif adanya HKI, syarat dan sistem perolehan hak cipta, hak Paten, hak merek desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu, serta motivasi untuk memperoleh HKI.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan, Motivasi, SMAN 2 Purworejo

Abstract

The purpose of this activity is to introduce intellectual property rights as well as provide training on how to obtain intellectual property protection for students and teachers of State Senior High School (SMAN) 2 Purworejo. Partners in this program are all teachers and students of SMAN 2 Purworejo, with the problems faced include: (1) limited access to legal information, especially regarding knowledge of intellectual property rights, their types and procedures for obtaining them, and (2) lack of insight into partners' legal knowledge which is also because they have never received legal counseling about intellectual property rights. The solution offered is to provide education and training for material enrichment and to provide motivation to obtain the legality of intellectual works. The activities have been carried out well, with the result that there has been an increase in knowledge and understanding of the positive and negative aspects of Intellectual Property Rights, conditions and systems for obtaining copyrights, patents, industrial design trademarks and layout designs of integrated circuits, as well as motivation to acquire Intellectual Property Rights.

Keywords: Intellectual Property Rights, Knowledge, Motivation, SMAN 2 Purworejo

PENDAHULUAN

Mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah segenap guru dan siswa SMAN 2 Purworejo, berjumlah sekitar 55 guru dan 160 siswa, yang dalam pengambilan data kuesioner diwakili oleh 100 peserta. SMAN 2 Purworejo berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sekitar 90 km berjarak ke daerah Yogyakarta, dan jika ke ibu kota Jawa Tengah (Semarang) berjarak 120 km.

Tim abdimas terlebih dahulu menanyakan kepada Kepala Sekolah, Fitarini yang menjelaskan bahwa mitra memerlukan penyuluhan hukum tentang hak kekayaan intelektual karena potensi perolehan HKI siswa dan guru sangat besar, jadi perlu untuk mendapatkan pengenalan dan pemahaman tentang kekayaan intelektual dan perolehannya.

Permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: (1) keterbatasan akses informasi hukum terlebih tentang pengetahuan hak kekayaan intelektual, jenis-jenisnya serta prosedural perolehannya, dan (2) kurangnya wawasan pengetahuan hukum mitra yang juga dikarenakan belum pernah mendapatkan penyuluhan hukum tentang hak kekayaan intelektual.

Sebagaimana diketahui bahwa, akses atas informasi hukum sangat penting, termasuk akses informasi tentang pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual, jenis-jenis HKI, dan prosedur perolehan HKI. Sebagaimana dikatakan oleh yang menyimpulkan bahwa, guru sebagai orang yang banyak

menghasilkan buku, diktat, karya ilmiah, dan berbagai media pembelajaran, sudah sepatutnya mereka mendapatkan Hak Cipta atas ciptaannya. Buku-Buku ciptaan guru harus dilindungi dengan Hak cipta, termasuk makalah, diktat, instrumen assessmen buatan guru, modul, lembar peraga, media pembelajaran, dan segala sesuatu media yang bisa mempermudah proses pembelajaran. Semuanya harus didaftarkan sehingga Hak Cipta yang dapat melindungi karya ciptaan guru selama hidup.

Hasil kajian menemukan bahwa, kesadaran guru akan hak cipta sangat rendah (Purwaningsih, 2019), karena berkaitan dengan produk karya ilmiah yang dihasilkan guru, dan ketidaktahuan guru untuk mengurus hak cipta atas karya ciptanya (Purwaningsih, 2021). Begitu juga biaya pengurusan hak cipta, juga menjadi penyebab rendahnya kesadaran guru akan hak cipta atas karya ilmiah yang dihasilkan.

Hasil penelitian lainnya yang layak untuk dijadikan dasar dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat yaitu dilakukan oleh Simatupang (2021) yang menyimpulkan bahwa, selama ini kesadaran guru untuk mendapatkan hak cipta sangat rendah, karena literasi mereka tentang hak cipta rendah, pengetahuan cara mengurus hak cipta juga rendah. Kesadaran hak cipta guru dapat meningkat manakala ada campur tangan pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, dan perhatian dari Kampus (dosen) dalam melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Guru ketika berhasil membuat media pembelajaran berbasis android pun berhak mendapatkan hak cipta atas ciptaannya (Riswandi, 2016). Saat ini menurut Ramli (2018) banyak karya karya yang terdisrupsi oleh kehadiran digital teknologi. Karya teknologi digital (Riswandi, 2016) berbasis android yang banyak diciptakan oleh masyarakat melek teknologi, sebenarnya merupakan bagian dari digital ekonomi kreatif, yang harus dilindungi berupa hak cipta (Saidin, 2015).

Pada pasal 14 ayat (1) huruf (c) UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan di atas, Tim abdimas memberikan solusi: (1) edukasi dan pelatihan guna pengayaan materi hak kekayaan intelektual; dan (2) memberikan motivasi untuk mendapatkan legalitas karya intelektualnya.

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Agar terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman HKI para guru dan siswa SMAN 2 Purworejo
 2. Selanjutnya agar mitra termotivasi untuk mendapatkan HKI
- Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:
1. Meningkatnya wawasan mitra dan pengetahuan guru dan siswa SMAN 2 Purworejo terkait HKI dan cara perolehannya
 2. Meningkatnya kesadaran dan motivasi mitra untuk mendapatkan HKI

Target dalam kegiatan berfokus pada peran aktif mitra untuk membangun diri, dan berusaha memotivasi diri guna menggairahkan lahirnya karya intelektual serta melindungi karya intelektual yang dihasilkan oleh guru dan siswa. Program ini ditargetkan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan mitra terkait pentingnya hak kekayaan intelektual bagi perlindungan karya siswa dan guru dan cara perolehannya.

METODE

Mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah segenap guru dan siswa SMAN 2 Purworejo, berjumlah sekitar 55 guru dan 160 siswa, yang dalam pengambilan data kuesioner diwakili oleh 100 peserta. Hanya saja, hasil pre test dan post test yang layak dianalisis hanya 88 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode persuasive dan participatory action didukung metode berikut:

1. Metode ceramah dan diskusi
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif seperti pengenalan materi hukum dan lebih khusus tentang hak kekayaan intelektual (HKI), membangun wawasan dan pengetahuan serta pemahaman tentang HKI dan mengajak peserta memperolehnya dengan membangun kesadaran dan motivasi akan pentingnya perlindungan hukum HKI.
Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 60% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 40% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab.
2. Metode Pelatihan

Dengan metode ini, kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pembimbingan dan pelatihan bagaimana membuat karya intelektual yang dapat atau berpotensi HKI, cara dan syarat perolehan HKI, serta upaya menghindari pelanggaran HKI.

Tahap awal dilakukan pre test untuk mengungkap pengetahuan dan motivasi mitra secara brainstorming, kemudian dilakukan intervensi berupa pembekalan materi dengan cara sosialisasi dan pelatihan, dengan metode ceramah dan latihan. Penyuluhan materi hukum ini dilakukan dengan berbagai materi tentang:

1. Peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang HKI baik hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, dan desain industri.
 2. Edukasi dan pelatihan materi khusus tata cara memperoleh HKI
- Setelah dilakukan pembekalan materi, kemudian dilakukan post test, untuk mengetahui apakah materi benar-benar terserap dan dipahami oleh mitra.

Tim bersama mahasiswa melakukan:

1. Sosialisasi,
2. Penyuluhan
3. Pelatihan
4. Pendampingan
5. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan baik melalui pre test-intervensi-post test maupun setelah 3 (tiga) bulan kegiatan penyuluhan dan pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik, para peserta sangat antusias, banyak pertanyaan terkait tata cara perolehan HKI, syarat masing-masing jenis HKI, serta seputar kasus HKI.

Secara detail, tingkat pemahaman pelaku mitra tentang HKI sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan dapat dilihat pada Tabel 1 s.d. 7.

Tabel 1. Pemahaman tentang aspek positif dan negatif adanya HKI

| Skor | | Sebelum tindakan | | Sesudah tindakan | |
|-------|-------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | Frequency | Percent | Frequency | Percent |
| Valid | 2.00 | 4 | 4.5 | 0 | 0 |
| | 3.00 | 41 | 46.6 | 4 | 4.5 |
| | 4.00 | 37 | 42.0 | 41 | 46.6 |
| | 5.00 | 6 | 6.8 | 43 | 48.8 |
| | Total | 88 | 100.0 | 88 | 100 |

Tabel 1 menunjukkan bahwa, mayoritas pemahaman tentang aspek positif dan negatif adanya HKI, sebelum diberikan tindakan memperoleh skor 3 (cukup paham) yaitu sebanyak 41 orang (46,6%), tetapi setelah Tindakan penyuluhan, jumlah mayoritas peserta mencapai skor 5 (sangat paham), yaitu sebanyak 43 orang (48,8%).

Sebelum tindakan, jumlah peserta yang tidak paham ada 4 orang (4,5%), tetapi setelah tindakan menjadi tidak ada seorang pun yang tidak paham tentang aspek positif dan negatif adanya KHI.

Sebelum tindakan PkM jumlah peserta yang sudah sangat paham hanya sebanyak 6 orang (6,8%), dan sesudah tindakan bertambah menjadi 43 orang (48,8%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 37 orang (42,0%).

Tabel 2. Pemahaman tentang syarat dan sistem perolehan hak cipta

| Skor | | Sebelum tindakan | | Sesudah tindakan | |
|-------|-------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | Frequency | Percent | Frequency | Percent |
| Valid | 2.00 | 4 | 4.5 | 0 | 0 |
| | 3.00 | 44 | 50.0 | 4 | 4.5 |
| | 4.00 | 33 | 37.5 | 44 | 50.0 |
| | 5.00 | 7 | 8.0 | 40 | 45.5 |
| | Total | 88 | 100.0 | 88 | 100.0 |

Tabel 2 berkaitan dengan pemahaman tentang syarat dan sistem perolehan hak cipta, menunjukkan bahwa sebelum tindakan, mayoritas peserta mendapatkan skor 3 (cukup paham) yaitu sebanyak 44 orang (50%), tetapi setelah diberikan tindakan penyuluhan, pemahaman mitra meningkat menjadi paham (skor 3) sebanyak 44 orang (50%)

Sebelum pemberian tindakan, jumlah peserta yang tidak paham sebanyak 4 orang (4,5%), tetapi sesudah pemberian tindakan menjadi tidak ada seorang pun yang tidak paham tentang syarat dan sistem perolehan Hak cipta.

Jumlah peserta yang sudah sangat paham sebelum Tindakan sebanyak 7 orang (8%), tetapi sesudah pemberian penyuluhan bertambah menjadi 40 orang (45,5%) sehingga terjadi peningkatan sebanyak 33 orang (37,5%).

Tabel 3. Pemahaman tentang syarat dan sistem perolehan hak Paten

| Skor | Sebelum tindakan | | Sesudah tindakan | | |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|-------|
| | Frequency | Percent | Frequency | Percent | |
| Valid | 2.00 | 4 | 4.5 | 0 | 0 |
| | 3.00 | 51 | 58.0 | 4 | 4.5 |
| | 4.00 | 28 | 31.8 | 51 | 58.0 |
| | 5.00 | 5 | 5.7 | 33 | 37.5 |
| | Total | 88 | 100.0 | 88 | 100.0 |

Tabel 3 menunjukkan bahwa, mayoritas peserta mengenai pemahaman tentang syarat dan sistem perolehan hak Paten mendapatkan skor 3 (cukup paham) sebanyak 51 orang (58%) tetapi setelah dilakukan tindakan berupa penyuluhan rata-rata mereka meningkat dan mendapatkan skor 4 (paham) sebanyak 51 orang dan sangat paham sebanyak 33 orang (37,5%), sehingga total anantara yang paham dan sangat paham setelah tindakan sebanyak 84 orang (95,5%).

Adapun jumlah peserta pelatihan yang belum paham sebelum pelatihan sebanyak 4 orang (4,5%) dan sesudah pelatihan tidak ada seorang pun yang belum paham.

Jumlah peserta yang sangat paham sebelum pelatihan hanya ada 5 orang (5,7%) tetapi setelah tindakan, jumlah peserta yang sangat paham tentang syarat dan sistem perolehan hak Paten bertambah sebanyak 33 orang (37,5%), sehingga terjadi peningkatan sebanyak 28 orang (31,8%).

Tabel 4. Pemahaman perlindungan rahasia dagang

| Skor | Sebelum tindakan | | Sesudah tindakan | | |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|-------|
| | Frequency | Percent | Frequency | Percent | |
| Valid | 2.00 | 9 | 10.2 | 0 | 0 |
| | 3.00 | 51 | 58.0 | 9 | 10.2 |
| | 4.00 | 22 | 25.0 | 51 | 58.0 |
| | 5.00 | 6 | 6.8 | 28 | 31.8 |
| | Total | 88 | 100.0 | 88 | 100.0 |

Tabel 4 berkaitan dengan Pemahaman perlindungan rahasia dagang bahwa mayoritas peserta pelatihan pada saat sebelum diberi tindakan mendapat skor 3 (cukup paham) sebanyak 51 orang (58,0%), dan sesudah tindakan, mayoritas peserta mendapat skor 4 (sudah paham) tentang perlindungan rahasia dagang, yaitu sebanyak 51 orang (58%).

Sebelum tindakan, jumlah peserta yang sangat tidak paham dan tidak paham sebanyak 9 orang (10,2%) tetapi setelah tindakan, jumlah peserta yang sangat tidak paham dan tidak paham sebanyak 0 orang (0%).

Sebelum tindakan, jumlah peserta yang sudah paham 22 orang (25%), dan sangat paham sebanyak 6 orang (6,8%). Setelah diberi tindakan, jumlah peserta yang paham sebanyak 51 orang (58%) dan sangat paham sebanyak 28 orang (31,8%). Apabila jumlah peserta yang sudah paham dan sangat paham disatukan, maka jumlah mereka ada sebanyak 79 orang (89,8%).

Jumlah peserta yang sudah sangat paham sebelum tindakan sebanyak 6 orang (6,6%), dan sesudah pelatihan bertambah menjadi 28 orang (31,8%), sehingga terjadi peningkatan sebanyak 22 orang (25%).

Tabel 5. Pemahaman syarat dan sistem perolehan hak merek

| Skor | | Sebelum tindakan | | Sesudah tindakan | |
|-------|-------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | Frequency | Percent | Frequency | Percent |
| Valid | 2.00 | 6 | 6.8 | 0 | 0 |
| | 3.00 | 35 | 39.8 | 6 | 6.8 |
| | 4.00 | 40 | 45.5 | 35 | 39.8 |
| | 5.00 | 7 | 8.0 | 47 | 53.4 |
| | Total | 88 | 100.0 | 88 | 100.0 |

Tabel lima menunjukkan bahwa, tingkat pemahaman tentang syarat dan sistem perolehan hak merek diketahui bahwa, sebelum tindakan, mayoritas peserta pelatihan mendapatkan skor 4 (paham) dan sesudah tindakan, tingkat pemahaman mereka meningkat menjadi mayoritas mendapatkan skor 5 (Sangat paham).

Sebelum tindakan, jumlah peserta yang tidak paham sebanyak 6 orang (6,8%) dan sesudah tindakan tidak ada seorang pun yang tidak paham tentang syarat dan sistem perolehan hak merek.

Sebelum tindakan, jumlah peserta yang sudah paham sebanyak 40 orang (45,5%); dan sangat paham sebanyak 7 orang (8%), akan tetapi sesudah pemberian tindakan, jumlah peserta yang sudah paham sebanyak 35 orang (39,8%) dan sangat paham sebanyak 47 orang (53,4%).

Tabel 6. Pemahaman tentang desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu

| Skor | | Sebelum tindakan | | Sesudah tindakan | |
|-------|-------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | Frequency | Percent | Frequency | Percent |
| Valid | 1.00 | 1 | 1.1 | | |
| | 2.00 | 11 | 12.5 | 1 | 1.1 |
| | 3.00 | 50 | 56.8 | 11 | 12.5 |
| | 4.00 | 24 | 27.3 | 50 | 56.8 |
| | 5.00 | 2 | 2.3 | 26 | 29.5 |
| | Total | 88 | 100.0 | 88 | 100.0 |

Tabel 6 menunjukkan bahwa, pemahaman tentang desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu, mayoritas peserta sebelum tindakan mendapatkan skor 3 (cukup paham) sebanyak 50 orang (56,8%), akan tetapi setelah tindakan mayoritas peserta mendapat skor 4 (paham) sebanyak 50 orang (56,8%).

Sebelum tindakan, jumlah peserta yang sangat tidak paham sebanyak 1 orang (1,1%) dan tidak paham sebanyak 11 orang (12,5%), sesudah tindakan, tidak ada seorang pun yang sangat tidak paham, namun jumlah mereka yang tidak paham sebanyak 1 orang (1,1%)

Sebelum tindakan, jumlah peserta yang sudah paham tentang desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu hanya sebanyak 24 orang (27,3%) dan sangat paham sebanyak 2 orang (2,3%). Sesudah pelatihan, jumlah peserta yang paham menjadi 50 orang (56,8%) dan sangat paham sebanyak 26 orang (29,5%).

Tabel 7. Motivasi untuk memperoleh salah satu HKI

| Skor | | Sebelum tindakan | | Sesudah tindakan | |
|-------|-------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | Frequency | Percent | Frequency | Percent |
| Valid | 2.00 | 2 | 2.3 | 0 | 0 |
| | 3.00 | 37 | 42.0 | 2 | 2.3 |
| | 4.00 | 40 | 45.5 | 37 | 42.0 |
| | 5.00 | 9 | 10.2 | 49 | 55.7 |
| | Total | 88 | 100.0 | 88 | 100.0 |

Tabel 7 berkaitan dengan motivasi untuk memperoleh salah satu HKI menunjukkan bahwa, mayoritas peserta sebelum tindakan sudah paham sebanyak 40 orang (44,5%), dan mayoritas peserta sesudah tindakan sebanyak 49 orang (55,7%) mendapatkan skor 5 (Sangat paham)

Sebelum Tindakan jumlah peserta yang tidak paham ada dua orang (2,3%), tetapi setelah Tindakan, tidak ada seorang pun yang tidak paham tentang motivasi untuk memperoleh salah satu HKI.

Sebelum tindakan jumlah peserta yang sudah sangat memahami ada sebanyak 9 orang (10,2%), setelah tindakan, jumlah peserta yang sudah sangat paham bertambah menjadi 49 orang (55,7%), sehingga terjadi peningkatan sebanyak 40 orang (45,5%).

Pengenalan hak kekayaan intelektual perlu terus menerus dilakukan karena potensi guru dan siswa SMA cukup besar terkait munculnya karya intelektual yang potensial mendapatkan HKI. Kendala akses teknologi maupun arus informasi seharusnya tidak lagi makin mempersulit kondisi dewasa ini, perlu campur tangan dinas terkait dan fasilitasi dari para pihak yang peduli. Potensi lahirnya HKI, pembangkitan motivasi perlu didampingi, dan upaya mengatasi kendala baik biaya maupun upaya memperoleh legalitasnya jangan sampai menutup kreativitas dan inovasi generasi muda dalam hal ini para siswa SMA. Para siswa sudah selayaknya dilatih untuk mengetahui dan memahami moral right dan economic right, dan seberapa besar nilai HKI dalam komersialisasinya. Supaya terbangun motivasi untuk melahirkan karya intelektual baru sekaligus mendapatkan pelindungannya, dan mendapatkan masukan bagaimana mengkomersilkannya.

Tentu kendala akses informasi dan intervensi masih ada. Kendala lainnya adalah kemampuan untuk mengakses teknologi. Pendampingan dalam berkreasi, dan berinovasi juga perlu digalakkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data antara sebelum dan sesudah dilakukan pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan:

1. Pemahaman tentang aspek positif dan negatif adanya HKI. Sebelum tindakan PkM jumlah peserta yang sangat paham hanya sebanyak 6 orang (6,8%), dan sesudah tindakan bertambah menjadi 43 orang (48,8%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 37 orang (42,0%).
2. Pemahaman tentang syarat dan sistem perolehan hak cipta. Jumlah peserta yang sangat paham sebelum tindakan sebanyak 7 orang (8%), tetapi sesudah pemberian penyuluhan bertambah menjadi 40 orang (45,5%) sehingga terjadi peningkatan sebanyak 33 orang (37,5%).
3. Pemahaman tentang syarat dan sistem perolehan hak Paten. Jumlah peserta yang sangat paham sebelum pelatihan hanya ada 5 orang (5,7%) tetapi setelah tindakan, jumlah peserta yang sangat paham tentang syarat dan sistem perolehan hak Paten bertambah sebanyak 33 orang (37,5%), sehingga terjadi peningkatan sebanyak 28 orang (31,8%).
4. Pemahaman perlindungan rahasia dagang. Jumlah peserta yang sudah sangat paham sebelum tindakan sebanyak 6 orang (6,6%), dan sesudah pelatihan bertambah menjadi 28 orang (31,8%), sehingga terjadi peningkatan sebanyak 22 orang (25%).
5. Pemahaman syarat dan sistem perolehan hak merek. Sebelum tindakan, jumlah peserta yang sangat paham sebanyak 7 orang (8%), akan tetapi sesudah pemberian tindakan, jumlah peserta yang sangat paham sebanyak 47 orang (53,4%), sehingga terjadi peningkatan sebanyak 40 orang (55,4%).
6. Pemahaman tentang desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sebelum tindakan, jumlah peserta sangat paham sebanyak 2 orang (2,3%). Sesudah pelatihan, jumlah peserta yang sangat paham sebanyak 26 orang (29,5%), sehingga terjadi peningkatan sebanyak 24 orang (27,2%).
7. Motivasi untuk memperoleh salah satu HKI, Sebelum tindakan jumlah peserta yang sudah sangat paham ada sebanyak 9 orang (10,2%), setelah tindakan, jumlah peserta yang sangat paham bertambah menjadi 49 orang (55,7%), sehingga terjadi peningkatan sebanyak 40 orang (45,5%).

SARAN

Saran yang dapat diberikan kepada para pemangku kepentingan khususnya SMAN 2 Purworejo adalah bahwa untuk meningkatkan pemahaman guru dan siswa dalam ber-HKI. perlu diedukasi terus menerus, diberi teladan, dan didampingi baik cara menuangkan ide kreativitas ke dalam karyanya, maupun fasilitasi pelindungannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih dan penghargaan ditujukan kepada Kepala Sekolah SMAN 2 Purworejo, segenap guru, karyawan dan siswa yang telah berkenan menjadi mitra program pengabdian kepada masyarakat ini, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI yang memberikan penugasan kepada Tim Abdimas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, K. (2017) Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual. Surabaya: Setara Press.
- Konsideran Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Purwaningsih, E. Rachmawati, E., Islami, I. (2021) Peningkatan Kesadaran terhadap Hak Cipta Bagi Guru-Guru SMPN 77 Jakarta. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 5 (2) DOI: 10.31849/dinamisia.v5i2.3946
- Purwaningsih, E. Yusuf, C., Bakry, M.R. (2019) Peningkatan Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual Guru-Guru Man 3 Jakarta Dalam Menumbuhkan Kesadaran Berkekayaan Intelektual. *Jurnal Al-Ikhlash*. Volume 4 Nomor 2.
- Ramli, A.M. (2018) Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif, Bandung: PT Alumni.
- Riswandi, B.A. (2016) Hukum dan teknologi: Model Kolaborasi hukum dan teknologi dalam Kerangka perlindungan Hak Cipta di internet. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No 3 (33)
- Riswandi, B.A. (2016). *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Yogyakarta: FKUII Press
- Saidin, OK. (2015) *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simatupang, K.M. (2021) Tinjauan Yuridis Perlindungan hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol 15 (1). 67-80.
- Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Wardoyo, Y.P, Regina, B.D., Resty, A.W.. (2021) Penyuluhan Hukum tentang Urgensi Pendaftaran HKI pada Guru SD Muhammadiyah 8 Dau. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 2 (1) DOI: <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i1.1515>